DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Rudi Azis dan Asrul, 2018. *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, CV Budi Utama Deepublish, Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2018. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo.
- M. Kadarisman, 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta.
- Muchsan, 1992. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Yohannes Yahya, 2006. Pengantar Manajemen, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- S. Praduji Atmosudirjo, 1994. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sofyan Sari Harahap, 2001. Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System), PT Pustaka Quantum, Jakarta.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Saifullah, 2006. *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta.
- Terry R. Garry, 1991. *Prinsip-Prinsip Manajemen Terjemahan J.Smit DFM*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muji Estiningsih, 2005. *Fungsi Pengawasan DPRD*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Manulang, 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdul Chalik dan Muttaqin Habibullah, 2015. *Pelayanan Publik Tingkat Desa*, Interpena, Surabaya.
- Lukman, 2000. Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima, Jakarta.

- Moenir A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sirajuddin dkk, 2012. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi,* Setara Press, Malang.
- Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, PT Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Ed. Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Husni Thamrin, 2013. *Hukum Pelayan Publik di Indonesia*, Aswajaya Pressindo, Yogyakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Ridwan HR, 2014. *Hukum Administrasi Negara,* Ed.revisi-11, Rajawali Press, Jakarta.
- Depdikbud, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007. *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, PT. Raja Grifindo Persada, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018. *Metode Penelitian Hukum: Langkahlangkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Achmad Ali, 2002. *Keterputukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Internet

Fachri Djaman, 2019. "Peras penumpangnya setelah berhubungan badan, Pengemudi taksi online dibekuk aparat", Makassarterkini.id. https://makassar.terkini.id/peras-penumpangnya-usai-berhubungan-badan-Pengemudi-taksi-online-dibekuk-aparat/diakses pada tanggal 31 Agustus 2020.

- Ibnu Munsir, 2018. "Kelompok bermotor serang taksi online di Makassar", detik.com. https://news.detik.com/berita/d-4286850/kelompok-bermotor-serang-taksi-online-di-makassar?ga=2.143269757.9914070
 https://news.detik.com/berita/d-4286850/kelompok-bermotor-serang-taksi-online-di-makassar?ga=2.143269757.9914070
 https://news.detik.com/berita/d-4286850/kelompok-bermotor-serang-taksi-online-di-makassar?ga=2.143269757.9914070
 https://news.detik.com/berita/d-4286850/kelompok-bermotor-serang-taksi-online-di-makassar?ga=2.143269757.9914070
 https://news.detik.com/berita/d-4286850/kelompok-bermotor-serang-taksi-online-di-makassar
 <a href="https://news.detik.com/berita/d-4286850/kelompok-bermotor-serang-taksi-online-di-makassar
 <a href="https://news.detik.com/berita/d-4286850/kelompok-bermotor-serang-taksi-online-d
- Baihaqi, 2016, Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan, UPT Perpustakaan Syiah Kuala Banda Aceh, vol.8 Nomor:1. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/libria/article/download/1227/920 diakses pada tanggal 27 Juli 2020.
- Herma Yanti, Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

 jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/issue/view/24 diakses
 pada tanggal 27 Juli 2020.
- Robi, 2016. Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah,

 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Vol.7 Nomor:1.

 jurnal.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/385/296

 diakses pada tanggal 27 Juli 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PERHUBUNGAN



II. Mallengkori No. 18 🕿 (0411) 884816 Makassar Emall : dishub.kotamakassar@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070/227/DISHUD/XII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawalan Dinas Perhubungan Kota Makassar :

Nama

! Ir. AHMAD RUSYDI

NIP

: 19670630 200604 1 004

Pangkat/Gol

: Penata Tk. I / III/d

Jabatan

; Kasubag, Umum dan Kepegawalan Dinas Perhubungan

Kota Makassar

Menunjuk Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 070/1756-II/BKBP/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020 Perihal Izin Penelitian, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama

: MUHAMMAD ARFAN ALQADRI

Nim / Jurusan

: B12116325 / Hukum Adm. Negara

Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS

Alamat Judul

: Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

"FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN PADA

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN

TRANSPORTASI PUBLIK KOTA MAKASSAR"

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Makassar pada tanggal mulal tanggal 06 Oktober s/d 05 November 2020.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 02 Desember 2020

KASUBAGAUMUM & KEPEGAWAIAN,

AHMAD RUSYDI A Rangkat : Penata Tk. I NIP : 19670630 200604 1 004

Tembusan:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Prop. Sul – Sel di Makassar,
 Kepala Unit pelaksana teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar,
 Dekan Fak. Hukum UNHAS di Makassar;

Mahasiswa yang Bersangkutan;

5. Arsio











Tabel Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sewa Khusus

No	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/ Jumlah	Ket.
1.	KEAMANAN a. Identitas pengguna jasa	Merupakan identitas pengguna jasa yang melakukan pemesanan melalui aplikasi	Untuk mengetahui identitas pengguna jasa	Ketersediaan	Paling sedikit memuat nama, nomor telepon pengguna jasa, tanggal perjalanan, asal/tujuan perjalanan	
	b. Identitas pengemudi	Identitas pengemudi yang tercantum dalam aplikasi harus sesuai dengan pengemudi yang melayani	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui pengguna jasa	Ketersediaan	Paling sedikit memuat nama, nomor telepon, dan SIM sesuai ketentuan	

c. Informasi gangguan	1. Terdapat	Dipergunakan	Ketersediaan	Harus tersedia	
keamanan	informasi berisi	oleh			
	alamat email,	penumpang			
	nomor telepon	dan pengemudi			
	dan/atau SMS	apabila terjadi			
	pengaduan	gangguan			
	didalam	keamanan			
	kendaraan	pada saat			
	2. terdapat fitur	pelayanan atau			
	pengaduan pada	operasional			
	aplikasi				
	terdapat fitur				
	tombol darurat				
	(panic button)				
	pada aplikasi				
	bagi pengemudi				
	dan penumpang				

	d. kaca film	Lapisan kaca pada kendaraan	Untuk mengurangi cahaya matahari masuk secara langsung dan untuk keamanan	Presentase kegelapan	Paling gelap 40%	
2.	KESELAMATAN a. Pengemudi 1) Kondisi fisik	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental	Sebagai bukti pengemudi dalm keadaan sehat	Sehat	Perusahaan angkutan sewa khusus wajib melakukan pemeriksaan harian terhadap kondisi kesehatan pengemudi sebelum mengemudikan kendaraan	

2) Kompetensi	1. Memiliki Surat	Pengemudi	Telah	Mengikuti	
	Izin Mengemudi	mengerti etika	mengikuti	pelatihan/peny	
	(SIM) untuk	berlalu lintas	pelatihan	egaran paling	
	umum sesuai			sedikit 1 (satu)	
	golongannya			kali dalam	
	2. pengemudi			setahun	
	memiliki				
	pengetahuan				
	mengenai rute				
	pelayanan dan				
	tanggap darurat				
	dalam pelayanan				
3) Waktu kerja dan	1. waktu kerja bagi	Untuk menjaga	Kondisi	Ditetapkannya	
jam istirahat	pengemudi	agar kondisi	pengemudi	jam istirahat	
	paling lama 8	pengemudi	prima	pengemudi	
	(delapan) jam	tetap prima			
	sehari				
	2. Pengemudi wajib				
	istirahat paling				
	lama 30 (tiga				
	puluh) menit				
	setelah				
	mengemudikan				
	kendaraan setiap				
	4 (empat) jam				

	berturut-turut 3. Dalam hal tertentu pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selam 1 (satu) jam 4. Perusahaan				
b. Lampu senter		Sebagai alat bantu penerangan	Ketersediaan dan berfungsi dengan baik	Paling sedikit 2 (dua) unit	
		pada saat darurat	J		

c. Fasilitas kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan	Ketersediaan dan masih layak digunakan	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; dan 3.anti septik.
d. Alat pemadam api ringan (APAR)	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran	Ketersediaan dan masih layak digunakan	1 (satu) tabung dengan berat 1 (satu) kilogram

e. Sabuk keselamatan	Sabuk keselamatan paling sedikit 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk.	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	Tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan paling sedikit 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	
f. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi oleh: a. perusahaan angkutan sewa khusus melakukan pemeriksaan secara berkala; b. pengemudi melakukan pemeriksaan ringan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO)	SOP pemeriksaan	Harus tersedia untuk setiap kendaraan	Pengece kan dilakukan oleh petugas yang memilik kompete nsi untuk menjamin kendaraa n laik operasi

g. Asuransi kecelakaan lalu lintas	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan sewa khusus dalam melaksanakan pelayanan angkutan	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; dan 2. pengemudi	
h. Umur kendaraan	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi	Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan	Umur maksimal	Paling tinggi 5 (lima) tahun	